



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD. BPR TANGGO RAJO
TAHUN 2017**

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui Komisarisasi yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.



Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas



dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan



Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris/Komisaris
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Komisaris
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Komisaris
 - 3) Direksi
 - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - c) Frekuensi Rapat Direksi
 - 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantauan Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
 - a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.
 - b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
 - c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
 - Jumlah Keseluruhan Gaji;
 - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Tunjangan;
 - Tantiem;



- Kompensasi berbasis saham;
 - Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
- d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Eksternal.
 - f) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - g) Rencana Bisnis BPR
 - h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - i) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
 - j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
 - k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 - l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
 5. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.



Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD. BPR Tanggo Rajo tahun 2017 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PD. BPR TANGGO RAJO

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PD. BPR TANGGO RAJO memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Mengenai Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

Pada tahun 2017, PD.BPR TANGGO RAJO telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik melalui rapat bersama maupun melalui Surat Keputusan Bupati yang sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPR, diantaranya pada tanggal 21 Februari 2017, telah mengangkat saudara Muhammad Asril, SE sebagai Direktur Utama PD. BPR Tanggo Rajo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No: 273/Kep.Bup/Eko/2017. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

1. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.



- a. Mengangkat anggota Dewan Pengawas dengan susunan berikut:
 - Ketua Dewan Komisaris : Rts. Herawati Rahma Putri, S.Pt
 - Anggota Dewan Komisaris: Iwan Eka Putra, SE, MM
- b. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan berikut :
 - Direktur Utama : Muhammad Asril, SE
 - Direktur : Sintha Dewi Agustina, SE

Pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Kantor PD. BPR Tanggo Rajo telah diadakan RUPS dan Rapat Tahunan. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2016
2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik M. Kuncara Budi Santoso, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP
3. Menetapkan Laba bersih BPR tahun 2016 setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden pemegang saham sebesar
50% Rp. 1.119.785.081,50
 - b. Cadangan Umum sebesar
15 % Rp. 335.935.524,45
 - c. Cadangan Tujuan sebesar
15 % Rp. 335.935.524,45
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar
10 % Rp. 223.957.016,29
 - e. Jasa Produksi sebesar
10 % Rp. 223.957.016,29
4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR tahun buku 2017.
5. PD. BPR Tanggo Rajo perlu terus melakukan peningkatan-peningkatan terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan budaya “Senyum, Sapa, Salam”.
6. PD. BPR Tanggo Rajo pada tahun 2016 tergolong sehat, hal ini ditunjukkan pada indikator-indikator tingkat kesehatan bank secara keseluruhan adalah “Sehat”.



7. Pada prinsipnya Pemegang Saham menyetujui rencana pembelian lahan dan pembangunan kantor baru yang harus di koordinasikan dengan dinas terkait agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
8. Terus melakukan ekspansi untuk penyaluran kredit dengan pengembangan pembukaan kantor cabang di wilayah ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi sawit.
9. Agar PD. BPR Tanggo Rajo terus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan operasional bank.
10. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPR tahun buku 2017 dan Rencana Bisnis Bank tahun buku 2017 sampai dengan 2021 termasuk Revisi RKAT maupun RBB.
11. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Pengawas, memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Pengawas untuk dan atas nama RUPS menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi sampai dengan diputuskan lain dalam RUPS berikutnya, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan tugas dan wewenang kepada Direksi BPR.

Pada tanggal 14 November 2017 telah keluar Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 1006/Kep.Bup/Eko/2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepada PD. BPR Tanggo Rajo Tahun Anggaran 2017, menetapkan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat kepada PD. BPR Tanggo Rajo yang merupakan tambahan Modal Disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2) Dewan Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2017 sebagai berikut: 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.



Pada tanggal 20 April 2015 telah diangkat Ketua Dewan Pengawas An. Rts. Herawati Rahmah Putri, S.Pt sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 500/395/AEk/2015 Tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tanggal 9 Desember 2016 telah diangkat anggota Dewan Pengawas An. Iwan Eka Putra, SE, MM sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 500/890/AEk/2016 Tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Pengawas berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Tanggo Rajo tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD. BPR TANGGO RAJO dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkala Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali rapat dengan pegawai dengan rincian berikut :



No	Tanggal	Materi	Peserta
1	27 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Pengarahan peningkatan kinerja dan pembahasan rencana pembangunan kantor baru.	<ul style="list-style-type: none">• Dewan Pengawas.• Direksi• Seluruh Karyawan/ ti
2	11 April 2017	<ul style="list-style-type: none">• Analisis pencapaian kinerja triwulan I tahun 2017 PD. BPR Tanggo Rajo.• Perkembangan pembangunan gedung kantor baru.• Strategi BPR kedepan terkait kebijakan suku bunga kredit, tabungan dan deposito.	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Dewan Pengawas.• Anggota Dewan Pengawas
3	04 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none">• Analisis kinerja PD. BPR Tanggo Rajo berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2017.• Program kerja ke depan untuk rencana penambahan dana sebesar Rp. 20 Milyar dipergunakan untuk pengembangan kredit dan pembangunan gedung baru.• Penghargaan Info Bank dan penunjukan siapa yang akan menghadiri undangan tersebut.• Strategi BPR terkait kebijakan suku bunga kredit dan pembelian mobil untuk BPR Tanggo Rajo.• Analisis terget pertumbuhan tabungan dan deposito yang belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Dewan Pengawas.• Anggota Dewan Pengawas
4	05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none">• Analisis kinerja PD. BPR Tanggo Rajo berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2017.• Strategi BPR terkait kebijakan suku bunga kredit, rencana pendanaan dari LPDB dan	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Dewan Pengawas• Anggota Dewan Pengawas

		<ul style="list-style-type: none"> pembelian untuk mobil baru. Kinerja seluruh pegawai PD. BPR Tanggo Rajo agar lebih baik lagi. 	
5	4 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Analisis kinerja PD. BPR Tanggo Rajo berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2017. Evaluasi perkembangan pembangunan gedung baru BPR Tanggo Rajo yang belum terlaksana, harus melalui kajian dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan peningkatan kualitas SDM. Memperkuat tim funding dan mencari peluang alternatif pendanaan. Rencana perekrutan pegawai baru untuk cabang di kecamatan tungkal ulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas

Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota dewan pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD. BPR TANGGO RAJO terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur Utama :Muhammad Asril, SE
- Direktur :Sintha Dewi Agustina, SE

Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan . pada bulan Februari 2017 baru diangkat

Direktur Utama yang telah melalui tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan lulus kemudian dilantik oleh Bupati Tanjung Jabung Barat selaku pemegang saham PD. BPR Tanggo Rajo.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua).
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas dan telah diputuskan dalam RUPS.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2017 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pembahasan mengenai Linkage Program dengan Bank Umum maupun LPDB.
- d. Pembahasan rencana pembangunan gedung kantor baru dan rumah dinas.
- e. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- f. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- g. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- h. Pembahasan rencana penambahan modal disetor oleh Pemda Tanjung Jabung Barat
- i. Pembahasan mengenai dana-dana kegiatan pemda, seperti gaji, dana TKD, gaji TKK dan dana kegiatan OPD lainnya yang bisa ditempatkan pada BPR Tanggo Rajo.
- j. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	27 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Pengarahan peningkatan kinerja dan pembahasan rencana pembangunan kantor baru.	<ul style="list-style-type: none">• Dewan Pengawas.• Direksi

			<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Karyawan/ti
2	1 Maret 2017	Pembuatan Draf Perubahan Peraturan Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi Pejabat Eksekutif
3	25 April 2017	Pembahasan revisi ketentuan kepegawaian tahun 2017 Bab I sampai dengan X	<ul style="list-style-type: none"> Direksi. Pejabat Eksekutif. Seluruh karyawan/ti
4	2 Mei 2017	Pembahasan revisi ketentuan kepegawaian tahun 2017 Bab XI sampai dengan XVI	<ul style="list-style-type: none"> Direksi. Pejabat Eksekutif. Seluruh karyawan/ti
5	22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Terkait Asuransi tentang program pensiun. Rencana kegiatan pelatihan APU dan PPT. Permasalahan SDM pegawai BPR Tanggo Rajo. Pembentukan panitia qurban PD. BPR Tanggo Rajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Direksi. Pejabat Eksekutif
6	19 & 20 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan data- data yang digunakan penjelasan kepada DPRD mengenai kebutuhan dana untuk penyertaan modal. Evaluasi kerja bagian marketing. Pembahasan permasalahan SDM. Pembahasan mengenai strategi untuk kredit produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Direksi. Pejabat Eksekutif
7	2 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengangkatan kepala bagian funding. Pembahasan kinerja bagian umum. Permohonan penyertaan 	<ul style="list-style-type: none"> Direksi. Pejabat Eksekutif



		modal di APBD Murni diajukan Rp. 10 s/d 15 Milyar. <ul style="list-style-type: none">• Permohonan tunjangan keluarga bagi pegawai yang mempunyai anak tiri.• Batas pencairan kredit setiap bulannya pada tanggal 25.	
--	--	---	--

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

KOMITE DEWAN PENGAWAS

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD. BPR TANGGO RAJO dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas/ Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas/ Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas / Pengawas pada PD. BPR TANGGO RAJO dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas / Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas / Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	182	2	534
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki	Asuransi Imbalan Pasca Kerja		Asuransi kesehatan dan Asuransi Imbalan Pasca Kerja	
T o t a l	2	182	2	534

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Dibawah Rp 25 juta	1	2
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	1	
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		
Diatas Rp 100 juta		

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR TANGGO RAJO pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	122	85	59 : 41
Direksi	305	237	56 : 44
Pegawai	93	25	79 : 21
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi			71 : 29
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			77 : 23

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu tahun.

PD. BPR TANGGO RAJO telah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PD. BPR TANGGO RAJO serta memiliki sistim *reward dan punishment* yang tertuang dalam Ketentuan Kepegawaian PD. BPR Tanggo Rajo.



IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PD. BPR TANGGO RAJO telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dengan SK Direksi Nomor: 08/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Namun selama tahun 2017 tidak pernah terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas baik Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

BPR telah mengangkat sdr. Heri Chandra, SE sebagai Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi Nomor: 017/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.

PD. BPR TANGGO RAJO juga telah menunjuk Direktur An. Sintha Dewi Agustina, SE sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah melalui tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan lulus serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 735/Kep.Bup/Eko/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Tentang "Pengangkatan Direktur PD. BPR Tanggo Rajo Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Tanggo Rajo". sehingga seluruh tugas yang menyangkut mengenai kepatuhan dijalankan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan.



BPR telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pedoman Kerja Fungsi Kepatuhan PD. BPR Tanggo Rajo dengan SK Direksi Nomor: 011/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 sebagai pedoman kerja bagi direksi maupun pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur beserta Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- c. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

2) Fungsi Auditor Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern. Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan Komisarisan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan Komisarisan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi Pejabat Eksekutif Audit Intern juga didasari oleh *Internal Audit Chapter* yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup Pejabat Eksekutif Audit Intern.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- b. Melakukan audit terhadap Teknologi System Informasi (TSI)
- c. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah operasional BPR Laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan Komisarisasi dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

Rencana Kerja Audit Tahun 2018

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2017, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD. BPR TANGGO RAJO ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Kuncara Budi Santoso, SE, Ak,

MM, CA, CPA, BKP untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Risk Governance*

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan. BPR telah mengangkat sdr. Heri Chandra, SE sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi Nomor: 017/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit* NPL guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL

serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan aplikasi rural banking systemnya bekerjasama dengan PT Laggeng Bangkit Potensi (RBS System) untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi sebesar 4,13%.

Penyediaan dana debitur inti (25 debitur dengan baki debet tertinggi) yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (18.02%).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2017.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	8	1.249
2.	Kepada debitur inti : <ul style="list-style-type: none"> • Individu • Group 	25	6.787

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Iwan Eka Putra	Anggora Dewan Pengawas	27
2	Muhammad Asril	Direktur Utama	104
2	Sintha Dewi Agustina, SE	Direktur	33



Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 antara lain:

- Membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan UMKM di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Mencapai pertumbuhan asset sebesar 23,63%
- Mencapai pertumbuhan kredit sebesar 18,03%
- Mencapai pertumbuhan Dana Masyarakat sebesar 22,62%
- Mencapai Non Performing Loan (NPL) sebesar tidak lebih dari 1%
- Mencapai pertumbuhan laba setelah pajak sebesar 3,13%

Strategi yang akan dilakukan PD. BPR Tanggo Rajo yaitu :

1. Konsolidasi

- a. Memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan proses operasional perbankan sehingga mampu menghasilkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif serta menjunjung prinsip kehati-hatian bank.
- b. Meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan bermasalah sehingga mampu menjaga Non Performing Loan (NPL) yang memenuhi syarat predikat sehat.

2. Ekspansi

- a. Melakukan penetrasi pasar dengan mengembangkan produk-produk dan pasar-pasar baru, baik produk perkreditan maupun pendanaan dengan mengoptimalkan pangsa pasar yang ada maupun baru.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah, bank-bank umum maupun Pihak lain dalam rangka membangun akses dengan sumber-sumber pendanaan yang diperlukan bagi perkembangan bank secara berkelanjutan

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)
- Penyempurnaan Komisarisan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Perbaikan Kualitas Aktiva kredit. Kredit bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL *gross* pada akhir tahun 2018 diharapkan maksimum sebesar 1%.
- Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

2) Rencana Jangka Menengah

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 8 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

2) Customer

- Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UKM di atas 15 %.

- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan BPR.
- 3) Karyawan
 - Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler.
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - 4) Investasi dalam Tehnologi Informasi (TI) dan perubahan *core banking system* akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha BPR, terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan termasuk payment point services.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.



2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.
5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Tidak ada permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 di PD. BPR TANGGO RAJO.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui



kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - a) Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan ulang tahun PD. BPR Tanggo Rajo.
 - b) BPR ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2	0.32	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15%	2	0.26	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisarisan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2	0.2	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2	0.24	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0.21	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0	0,23	Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2	0.09	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	3	0.17	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.



11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10%	3	0.11	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%		1,86	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR TANGGO RAJO telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka PD. BPR TANGGO RAJO juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Telah diangkatnya Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan.
3. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
4. Dewan Komisaris telah melakukan Komisarisan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
6. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dan manajemen risiko dan kepatuhan dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
7. BPR memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen resiko.



8. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2017.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD. BPR TANGGO RAJO dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD. BPR TANGGO RAJO.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan/i PD. BPR TANGGO RAJO kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita. Amin Yaa Rabbal Alamin.

PD. BPR TANGGO RAJO, 29 Maret 2018

Muhammad Asril, SE M
Direktur Utama

Sintha Dewi Agustiana, SE
Direktur